

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perekonomian global hingga kini masih dilingkupi ketidakpastian yang dipicu oleh perubahan di berbagai negara maju yang berdampak ke global. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 direvisi oleh IMF (*International Monetary Fund*) turun menjadi 3%, sedangkan oleh Bank Dunia menjadi 2,1%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Indonesia saat ini tergolong negara yang mempunyai kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di lingkungan ASEAN dan G20 yaitu sebesar 5% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal tersebut mengindikasikan perkembangan dalam dunia usaha yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan entitas publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia ditahun 2022 yakni sejumlah 825 perusahaan, kemudian diawal tahun 2023 sejumlah 833 perusahaan yang tercatat dan per tanggal 19 Februari 2024 sebanyak 903 perusahaan yang tercatat ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Peningkatan tersebut tentunya menimbulkan persaingan dalam perusahaan yang telah *go public* dan bersaing dalam hal mendapatkan dana dari para investor agar bisa terus berkembang di era persaingan dunia usaha saat ini (Shanti & Kusumawardhany, 2023).


Persaingan perusahaan *go public* dalam mendapatkan dana dari investor, tentu dinilai dari perkembangan perusahaan tersebut melalui laporan keuangan entitas. Untuk memudahkan para pengguna dalam memutuskan keputusan investasi, laporan keuangan dirancang guna menyajikan informasi terkait arus kas, kinerja keuangan, dan status keuangan perusahaan. Selain itu, tanggung jawab manajemen terkait pemakaian sumber daya yang ditugaskan tercermin dalam laporan keuangan. Salah satu tanggung jawab entitas publik ialah menyediakan laporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan dan berkala. Kewajiban ini dituangkan pada UU No. 8 tahun 1995, di mana entitas

yang telah tercatat harus memberikan laporan keuangannya (Hadi & Gharniscia, 2023).

Entitas publik harus menyerahkan *annual report* lengkap serta laporan auditor independen kepada OJK, dengan batas waktu yakni sembilan puluh hari setelah tanggal tutup buku, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 44/PJK.04/2016. Perusahaan akan menghadapi sanksi, seperti denda dan skorsing, jika laporan keuangan tidak diserahkan tepat waktu (Foster et al., 2021). Pada kenyataannya, masih ada perusahaan yang sering menunda dan menyerahkan laporan keuangannya setelah batas waktu yang ditentukan, meskipun ada aturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan sesuai jadwal dan akan dikenai denda jika tidak tepat waktu. Lamanya waktu yang diperlukan dalam penuntasan audit laporan keuangan ialah penyebab utama terjadinya hal ini. Istilah *audit delay* juga mengacu pada

- jumlah waktu yang diperlukan guna menuntaskan audit laporan keuangan (Purba et al., 2022).

Terlambatnya penyajian laporan keuangan perusahaan menjadi sebuah fenomena yang masih terjadi hingga saat ini. Berikut merupakan data yang lewat dari batas waktu dalam menyajikan laporan keuangannya tahun 2019-2023 pada perusahaan *consumer non-cyclicals*.



Gambar 1.1 Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2019-2023  
Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan data tersebut, dalam entitas *consumer non-cyclicals* fenomena *audit delay* terjadi secara fluktuatif, namun juga secara stagnan pada beberapa tahun. Pada 31 Desember 2019, tercatat 2 entitas yang telat memberikan laporan keuangan. Sedangkan, pada 31 Desember 2020 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 8 perusahaan, namun pada tahun berikutnya tetap stagnan yaitu sebanyak 8 perusahaan pada 31 Desember 2021. Kemudian, pada 31 Desember 2022 terjadi penurunan yaitu sebanyak 3 perusahaan dan per 31 Desember 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 13 perusahaan. Berdasarkan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan, terdapat 3 dari 13 perusahaan yang secara berturut-turut terlambat melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dikenai peringatan tertulis III serta denda sebanyak Rp150.000.000 dan beberapa perusahaan lainnya terkena peringatan tertulis II disertai denda Rp50.000.000 dan peringatan tertulis I. Selain itu, ketiga perusahaan tersebut selalu terlambat

dalam menyerahkan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut. Selain itu, ada yang sampai empat tahun berturut-turut yaitu PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk, bahkan sampai lima tahun berturut-turut terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yaitu PT. Golden Plantation Tbk. Fenomena *audit delay*, dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *audit fee*.

Komisaris independen ialah bagian atau anggota dari dewan komisaris yang terpisah, berdiri sendiri, serta tidak mempunyai hubungan langsung dengan para direksi, dewan komisaris yang lain, para pemegang saham, dan perusahaan itu sendiri (Rosanita et al., 2024). Menurut penelitian (Gunawan et al., 2023) dan (Billiarta & Mukhlisin, 2022) terdapat hubungan antara komisaris independen dengan *audit delay* dikarenakan proporsi komisaris independen yang semakin besar, maka akan mempercepat waktu serta mengurangi terjadinya *audit delay*. Sementara itu, menurut penelitian (Anam, 2023) dan (Virginia et al., 2023) mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada *audit delay*.

Ukuran perusahaan yakni suatu skala yang dipergunakan untuk menentukan besarnya sebuah perusahaan dari penilaian dengan melihat keseluruhan aset perusahaan, banyaknya penjualan selama 1 periode penjualan, total tenaga kerja dalam perusahaan, serta nilai buku suatu perusahaan (Hadi & Gharniscia, 2023). Menurut penelitian (Caroline & Susanti, 2023) dan (Ubwarin et al., 2021) ada pengaruh ukuran perusahaan pada *audit delay*, di mana makin besarnya sebuah entitas, maka laporan keuangan yang dilaporkan lebih cepat. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian (Daniela, 2023) dan (Manajang & Yohanes, 2022), di mana ukuran perusahaan tidak berkaitan dengan *audit delay*.

*Audit fee* adalah jumlah gaji atau imbalan yang akan dibayarkan oleh suatu entitas pada auditor yang sudah melaksanakan audit. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima auditor tergantung pada perjanjian atau kesepakatan antara auditor dengan perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan,

risiko penugasan audit laporan keuangan, kompleksitas jasa, serta tingkat kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan audit suatu perusahaan (Rabaiyah et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian (Rabaiyah et al., 2023) dan (Putra et al., 2023) mengindikasikan bahwa besarnya *audit fee* yang dibayarkan perusahaan pada auditor, akan mempengaruhi lamanya *audit delay*. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian (Agista et al., 2023) dan (Zusraeni & Hermi, 2020), di mana *audit fee* tidak memengaruhi lamanya *audit delay* karena besar kecilnya *audit fee* yang dibayarkan perusahaan, tidak dapat menjadi faktor dalam menentukan jangka waktu *audit delay* pada perusahaan.

*Tax risk* dalam penelitian ini digunakan sebagai pemoderasi pengaruh komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *audit fee* pada *audit delay*. *Tax risk* didefinisikan sebagai ketidakpastian pajak atau kemungkinan bahwa hasil perpajakan yang berbeda dari yang diharapkan karena berbagai faktor, diantaranya perubahan undang-undang perpajakan, perubahan asumsi bisnis, peningkatan intensitas audit, dan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang (Suwardi & Saragih, 2023). Berdasarkan hasil penelitian (Abernathy et al., 2021) menunjukkan bahwa variabel moderasi *tax risk* memperkuat pengaruh *Audit Fee* pada *Audit Delay*. Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian (Suwardi & Saragih, 2023), di mana *tax risk* tidak ada pengaruh pada *audit delay*. Selain itu, penelitian terkait *tax risk* masih jarang diteliti, maka peneliti tertarik memberikan kontribusi penelitian serta meneliti lebih lanjut terkait pengaruh *tax risk* sebagai moderasi dalam mempengaruhi faktor-faktor yang memicu keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan hasil antara penelitian terdahulu. Perbedaan hasil penelitian menimbulkan adanya kesenjangan antar variabel yang diteliti sehingga dibutuhkan pendalaman serta penelitian lebih lanjut mengenai *research gap* tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Fee* terhadap *Audit Delay* dengan

*Tax Risk* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2023)”.  
2023)”.  
2023)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka perumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *audit fee* secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *tax risk* dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *audit delay*?
6. Apakah *tax risk* dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*?
7. Apakah *tax risk* dapat memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *audit fee* secara simultan terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *tax risk* dalam memoderasi hubungan komisaris independen terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *tax risk* dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

7. Untuk mengetahui pengaruh *tax risk* dalam memoderasi hubungan *audit fee* terhadap *audit delay*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada berbagai pihak seperti:

1. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa berkontribusi untuk peneliti selanjutnya terkait literatur dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih kompleks.

2. Universitas

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap universitas terkait tambahan sumber literatur dan referensi yang dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk menambah wawasan terkait topik yang diminati.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada perusahaan *consumer non-cyclicals* mengenai keputusan dan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi fenomena *audit delay* kedepannya. Selain itu, juga dapat mendorong agar menghasilkan laporan keuangan berkualitas serta tepat waktu menerbitkan laporan keuangannya agar bisa bersaing untuk membuat para investor tertarik menanamkan modalnya kepada perusahaan.